



LURAH PANGGUNG HARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNG HARJO
NOMOR 10A TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN PANGGUNG HARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

LURAH PANGGUNG HARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Panggungharjo tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
9. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panggungharjo (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Panggungharjo Tahun 2021 – 2026);
11. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN PANGGUNG HARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Panggungharjo ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi pemerintah kalurahan;
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
 4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi Publik;
 5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 7. Melakukan pengumuman informasi publik melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Panggunharjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panggunharjo tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Lurah Panggunharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panggunharjo

Pada tanggal : 2 Januari 2024

LURAH PANGGUNG HARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
Tentang Pembentukan Tim Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan
Panggunharjo

SUSUNAN PERSONALIA,

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Atasan PPID	Lurah Panggunharjo	Wahyudi Anggoro Hadi
2.	PPID	Carik Panggunharjo	Yuli Trisniati
3.	Petugas Layanan Informasi	Kamituwa	Hosni Bimo Wicaksono
4.	Dokumentasi dan Arsip	1. Manager Media PSID 2. Manager Data PSID 3. Staf Honorer	1. Eka Birawan 2. Fajar Budiaji 3. Tiara Yudisha
5.	Website Desa	Staf PSID	Kevinda Bramantya V.
6.	Media Sosial Desa	Staf PSID	Annisa Wahyu Isnaini
7.	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	Jagabaya	Muhammad Ali Yahya

Lurah Panggunharjo,

Wahyudi Anggoro Hadi